

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI*(The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society)***Wayan Jordi, Kahar Lahae, Sri Susyanti**

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar

ABSTRACT

Inheritance customary law is the rule of customary law that regulates how the inheritance or inheritance is passed on or divided from the heir to the heirs from generation to generation. Indigenous Balinese people with a patrilineal family system, causing only descendants with the status of kapurusa (male) are considered to be able to take care of and carry on family responsibilities. The problem in this research is "What is the position of a single girl in the inheritance system in Balinese indigenous peoples, and what efforts can be made for single unmarried girls to get their rights to inheritance in the inheritance system of Balinese indigenous peoples".

This study aims: (1) analyze how the position of an only daughter in the Balinese traditional inheritance system is currently still in accordance with the development of Balinese indigenous peoples and the development of Balinese customary law which does not give inheritance rights to daughter. (2) Analyzing whether there are other efforts that can be made for single and unmarried girls to get a share of the inheritance of their parents. This study uses empirical legal research methods by focusing on the relationship between legal aspects and empirical reality.

The results of the research show that (1) Inheritance rights for daughter in Balinese customary law are basically daughter are not heirs according to the Balinese Inheritance Law, but girls are entitled to a share of the inheritance from their parents, the procedure for granting inheritance rights for single girls to Inheritance property can become heirs by way of status changes, namely from pradana status to purusa status and marriage in the form of nyeburin. (2) For a daughter, it is possible to make various efforts in order to inherit or get a part of the inheritance from their parents, where in practice the gift is used with various terms such as tetadan treasure, grant, provision of life, pengupa jiwa and jiwa dana.

Keywords: *Daughter; Inheritance Rights; Balinese Customary Law.*

ABSTRAK

Hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat Adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* (laki-laki) dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Permasalahan pada penelitian ini adalah "Bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, serta apakah upaya yang dapat dilakukan anak perempuan tunggal belum menikah untuk mendapatkan haknya atas harta warisan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Bali".

Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis bagaimana kedudukan anak perempuan tunggal dalam sistem pewarisan adat bali saat ini masih sesuai dengan perkembangan masyarakat adat bali dan perkembangan hukum adat Bali yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan. (2) Menganalisis adakah upaya lain yang dapat dilakukan bagi anak perempuan tunggal dan belum menikah untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan berfokus pada hubungan antara aspek hukum dan kenyataan empiris.

Hasil penenilitan menunjukkan bahwa (1) Hak waris bagi anak perempuan dalam hukum adat Bali pada dasarnya anak perempuan bukan ahli waris menurut Hukum Adat Waris Bali, namun anak

perempuan berhak mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya, prosedur pemberian hak waris bagi anak perempuan tunggal terhadap harta warisan bisa menjadi ahli waris dengan jalan perubahan status yaitu dari status *pradana* menjadi status *purusa* dan perkawinan dalam bentuk *nyeburin*. (2) bagi anak perempuan dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya agar dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orangtuanya, dimana dalam praktek pemberian tersebut dipergunakan dengan berbagai macam istilah seperti harta *tetadan*, hibah, bekal hidup, *pengupa jiwa* dan *jiwa dana*.

Kata kunci: Anak Perempuan; Hak Waris; Hukum Adat Bali

I. PENDAHULUAN

Salah satu masyarakat adat yang hingga saat ini masih mempertahankan hukum waris adatnya ialah masyarakat adat Bali. Masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana keanggotaan keluarganya ditarik atau diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak). Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali, maka sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem kewarisan mayorat, yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yaitu kedudukan laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara perempuannya yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga, baik dalam hubungan dengan keyakinan Hindu, umat Hindu, maupun terhadap pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu.¹

Berdasarkan sistem kewarisan tersebut, maka hanya anak laki-laki yang memiliki hak terhadap harta warisan. Sementara anak perempuan dianggap tidak mungkin dapat meneruskan tanggung jawab, sehingga

disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.²

Sistem kewarisan pada masyarakat adat Bali yang hingga saat ini masih relevan dipertahankan, tetapi kedudukan anak perempuan perlu mendapat perhatian dalam pewarisan. Sebagai ahli waris yang sah, kedudukan anak perempuan sepertinya dikesampingkan bahkan dianggap tidak berhak untuk mewaris. Hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakadilan bagi anak perempuan, terutama bagi anak perempuan sebagai satu-satunya keturunan dalam sebuah keluarga masyarakat adat Bali.

Selanjutnya setelah menikah, maka anak perempuan tidak berhak atas harta warisan orang tuanya karena telah dianggap keluar dan telah masuk kedalam tanggung jawab suami atau keluarga dari suaminya. Hal ini menjadi tidak relevan di era saat ini bagi anak perempuan yang merupakan keturunan sah dari orang tuanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

¹ I Gusti Ngurah, Hukum Waris Bali. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, 2010, h. 89

² *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 telah di atur dengan jelas bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³

Perkawinan adat bali terdapat dua bentuk perkawinan yaitu bentuk biasa dan bentuk *nyeburin*. Perkawinan adat bali dalam bentuk biasa merupakan perkawinan yang terjadi pada umumnya yaitu dimana si laki-laki akan menarik si perempuan kedalam rumpun keluarganya, sebaliknya perkawinan adat bali dalam bentuk *nyeburin* yaitu si perempuan akan menarik si laki-laki masuk kedalam rumpun keluarganya, akan tetapi dalam hal ini perempuan berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki).

Hal ini anak perempuan dalam adat bali memperoleh haknya untuk mewaris harta orang tuanya apabila telah melakukan perkawinan dengan bentuk *nyeburin*. Perkawinan dalam bentuk *nyeburin* yaitu si wanita berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki). Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki-laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si laki-laki itu akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga wanita. Di sini si wanita menjadi berkedudukan “sebagai laki-laki”,

sedang si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita.⁴

Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat bali hanya bisa diperoleh apabila anak perempuan tersebut menikah secara *nyeburin*. Sedangkan untuk anak perempuan yang menikah dalam bentuk biasa tidak dapat mewaris karena telah keluar dan mejadi tanggung jawab pihak laki-laki karena telah ditarik kedalam rumpun keluarganya. Hingga saat ini belum ada kajian tentang kedudukan anak perempuan tunggal sebagai keturunan yang sah dalam sistem pewarisan adat bali.⁵

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat adat bali banyak yang bertransmigrasi ke daerah lain atau keluar dari pulau Bali yang kemudian masyarakat adat Bali yang telah melakukan transmigrasi hidup berdampingan dengan masyarakat yang menganut hukum adat yang berdeba, seperti masyarakat adat Bali yang transmigrasi ke Sulawesi Selatan maka akan hidup berdampingan dengan masyarakat adat bugis.

Sehingga menimbulkan pandangan terhadap eksistensi hukum adat waris masyarakat Bali yang berada di Bali apakah masih berlaku sama dengan hukum adat waris masyarakat bali yang berada di luar Bali.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan kajian

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Perkawinan (cetakan ketigapuluh lima)*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004, h. 550

⁴ Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar, Setia Kawan, 2006, h. 169

⁵ *Ibid.*, h. 71

tentang kedudukan anak perempuan tunggal sebagai keturunan yang sah dalam sistem pewarisan bagi masyarakat adat bali.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian dilakukan di dua lokasi, dimana lokasi pertama yakni pada Masyarakat adat Bali yang berada di luar Pulau Bali, tepatnya di Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan lokasi kedua yakni pada masyarakat adat Bali yang berada di Pulau Bali, tepatnya di Desa Pakraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah anak perempuan pada masyarakat adat bali yang berada di Kabupaten Luwu Utara dan anak perempuan pada masyarakat adat bali yang berada di Kabupaten Tabanan. Sampel dalam penelitian ini adalah tiga anak perempuan dalam masyarakat adat bali yang berada di Desa Tamuku dan tiga anak perempuan dalam masyarakat adat bali yang berada di Desa Pakraman Batu Lumbang.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden (data primer) dan data yang bersumber dari studi kepustakaan (data sekunder. Data yang diperoleh akan

diolah dan dikaji dengan analisis kualitatif dari analisis isi (*content analysis*), yaitu data hukum baik primer maupun sekunder akan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Perempuan Tunggal Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali

Berdasarkan sistem pewarisan yang dikenal, sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali adalah sistem patrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan garis kebabakan, maka yang mempunyai hak untuk mewaris adalah anak laki-laki (*sentana*).⁶

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal dihubungkan dengan hukum kewarisan maka anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris, karena anak laki-laki sebagai penerus kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban terhadap orang tua sendiri maupun kewajiban sehubungan dengan adat dan agama dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas menimbulkan adanya perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam suatu keluarga, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam hal ini tampak bahwa kedudukan anak laki-laki lebih

⁶ Ellyne Dwi P., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, h. 16

⁷ *Ibid.*, h. 21

dominan daripada kedudukan anak perempuan, karena yang berhak menjadi ahli waris peninggalan orang tuanya hanyalah anak laki-laki.

Adapun sumber ketidakpuasan disini bukanlah ketidakpuasan karena perbedaan jenis kelamin, melainkan perbedaan antara hak dan kewajiban, yang terlalu banyak menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu dengan maraknya persamaan *gender* tujuannya sama untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki begitu pula siap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai dengan hak yang didapat.

1. Perubahan Status Sebagai *Sentana Rajeg*

Kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal, dimana kebanyakan terdapat di Adat Bali, Batak, dan Lampung. Di Daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan adalah anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti pihak suaminya.

Wawancara dengan Ni Luh Arianti selaku responden dari Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu

Utara, bahwa lingkungan keluarganya masih sangat kental terhadap sistem pewarisan adat Bali terhadap anak perempuan, akan tetapi untuk melakukan *sentana rajeg* bukanlah solusi baginya, karena alasan biaya upakara yang cukup besar dimana ia diharuskan untuk mendapatkan laki-laki yang mau masuk kedalam keluarga perempuan, apabila tidak ada laki-laki yang bersedia, maka pewaris *sanggah* akan diteruskan kepada anak laki-laki dari saudara bapaknya.⁸

Menurut Bapak Agus Tirtayasa selaku Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Luwu Utara, mengatakan bahwa di dalam kitab *Manava Dharmasastra* telah di sebutkan secara umum menentukan ahli waris adalah keturunan yang disebut satu *pinda* yaitu anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang ditarik garis harus kebawah dan keatas. Tiga tingkat turunan kebawah dari pewaris dan tiga tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu *pinda* sebagai ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki-laki (*asas kapurusa*).⁹

Pembagian waris adat Bali disesuaikan dengan sistem kekerabatan masyarakat adat bali yang menganut sistem *purusha*. Pada mulanya yang berhak mendapatkan warisan hanyalah keturunan pria dari keluarga pihak pria dan anak angkat laki-laki.¹⁰

⁸ Wawancara dengan responden Desa Sukaraya, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, [Ni Luh Arianti], pada tanggal 5 Oktober 2021.

⁹ Wawancara dengan Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Luwu Utara, [Agus Tirtayasa], pada tanggal 3 Maret 2021.

¹⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 25

Berbeda halnya dengan perlakuan anak perempuan di Desa Slemadeg, berdasarkan hasil wawancara dengan Rini Arianti selaku responden dari Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten Tabanan, mengatakan bahwa orang tuanya tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena pada dasarnya anak perempuan dan anak laki-laki memiliki hak yang sama ketika masih menjadi tanggung jawab orang tua dan akan menikmati harta orang tua selama masih hidup, mengenai pewarisan apabila anak perempuan satu-satunya telah menikah dan ikut keluarga suami, maka cucu laki-laki pertama yang akan diangkat sebagai ahli waris *sanggah* dari keluarga perempuan untuk meneruskan garis keturunan.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperkuat oleh pernyataan Bapak Wayan Suartana selaku Pengurus Parisadha Hindu Dharma Indonesia Tabanan, bahwa pelaksanaan pewarisan di Bali khususnya masyarakat adat Bali yang berada di Kabupaten Tabanan tetap mengacu pada aturan adat yang telah diwariskan oleh leluhur terkait perubahan status menjadi *sentana rajeg* dan berdasarkan *desa, kala, patra* di Kabupaten Tabanan.

Sehingga *Desa, kala, patra* inilah kemudian yang membuat setiap daerah bisa berbeda. Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat adat Bali khususnya di

Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten Tabanan memberikan kelonggaran terhadap anak perempuan yang tidak bisa menarik laki-laki untuk masuk kedalam keluarganya, hal ini tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang dimana setelah terjadi perkawinan maka cucu laki-laki akan diangkat anak oleh keluarga pihak perempuan sebagai penerus *sanggah*.¹²

Berdasarkan hal tersebut apabila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan untuk meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki atau *sentana rajeg*.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa *sentana rajeg* merupakan proses perubahan status dan kedudukan perempuan secara adat untuk menjadi laki-laki walaupun secara biologis masih tetap merupakan perempuan.

2. Perkawinan Dalam Bentuk *Nyeburin*

Perkawinan dalam bentuk *nyeburin* merupakan jenis atau bentuk perkawinan menurut adat dan agama Hindu Bali dimana si wanita berstatus sebagai *purusa* yang ditetapkan sebagai *sentana rajeg* dan si pria selaku *pradana* keluar dari rumpun keluarga asalnya dan melakukan (*mecebur/nyeburin*) atau masuk kedalam

¹¹ Wawancara dengan responden Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten Tabanan, [Rini Arianti], pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹² Wawancara dengan Pengurus Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan, [Wayan Suartana], pada tanggal 15 April 2021.

lingkungan keluarga istrinya. Pernikahan adat Bali atau acara *pawiwahan* ini digelar berdasarkan cinta sama cinta terkadang lebih karena permintaan keluarga, yang mana karena keinginan keluarga perempuan yang ingin punya penerus laki-laki atau pewaris, sehingga pihak mempelai wanita *memadik* atau melamar mempelai pria, dan pihak keluarga pria wajib melepas hukum baik menyangkut kewajiban dan hak atas mempelai pria. Upacara pernikahan dilakukan di kediaman keluarga wanita. Sistem kekerabatan matrilineal (menurut garis keturunan ibu) saat ini cukup lumrah di sejumlah tempat di pulau Bali.¹³

Perkawinan *nyeburin* merupakan kebalikan dari perkawinan biasa dan perkawinan *nyeburin* ini merupakan jenis perkawinan dimana di dalam upacara diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si perempuan. Dalam perkawinan *nyeburin* hubungan keluarga pihak suami dilepaskan dan masuk ke keluarga pihak perempuan. Perkawinan ini hanya bisa atau boleh dilaksanakan oleh orang tua yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Di sini suamilah yang pindah dari keluarganya dan masuk dalam kelompok pihak istri dan si istri pula yang menjadi ahli waris kekayaan orangtuanya, sedangkan suami kedudukannya

tidak mendapat warisan. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan *nyeburin* ini kurang diminati karena status laki-laki berubah menjadi status *predana* yang membawa konsekuensi terhadap faktor religius dan waris yang mengikutinya.¹⁴

Pada dasarnya selain rasa gengsi bahwa anak laki-laki sangat menghindari perkawinan *nyeburin* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga). Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah, istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya. Dalam adat wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya. Apabila terjadi perceraian suami istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa dalam hukum adat waris Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka kedudukan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

¹³ I Gusti Ayu Artatik, "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan *Nyeburin*", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 01, No. 02, 2018, h. 1

¹⁴ Kadek Hemamalini, "Dinamika Perkawinan Adat Bali, Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg

Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu", *Dharmasmrti*, Vol. 13, No. 26, 2015, h. 4

¹⁵ I Komang Kawi Arta, *Realisasi Keputusan Pesamahan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng*, *E-Journal Komunitas Justitia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, h. 34.

Ni Wayan Yulianti selaku responden Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, mengatakan bahwa masalah yang ia hadapi terkait mewaris atau tidak mewaris sebagai anak perempuan tunggal adalah menikah dalam bentuk *nyeburin*, dengan terlaksananya perkawinan dalam bentuk *nyeburin* maka secara langsung akan merubah kedudukannya menjadi laki-laki dan berhak untuk mewarisi seluruh harta orang tuanya baik yang bersifat dapat dibagi-bagi dan yang bersifat *religio magis*. Apabila menikah dalam bentuk biasa maka dapat dipastikan ia tidak akan menerima apapun setelah masuk ke dalam keluarga suami, dan hanya menikmati harta orang tua semasa ia belum menikah.¹⁶

Menurut Ibu I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi, di Desa Tamuku masih sangat kental terhadap anggapan bahwa anak perempuan tunggal tidak berhak mewaris atau menerima harta apabila menikah dalam bentuk biasa, sehingga menuntut anak perempuan untuk merubah status *sentana rajeg* dalam bentuk perkawinan *nyeburin*. Struktur masyarakat adat Bali di Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sehari-harinya tidak dapat terpisahkan dari peraturan *awig-awig*. Sistem pewarisan mayorat yang dianutnya membawa konsekuensi bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan namun

dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami sedikit pergeseran. Hal ini dikarenakan anak perempuan masih mendapatkan hak dan hukum adat Bali bersifat fleksibel. Subjek pewarisan ini adalah pewaris dan ahli waris. Sedangkan objek pewarisannya adalah harta warisan yang bersifat *religio magis* (tidak dapat dibagi-bagi) dan *non-magis* (dapat dibagi-bagi).¹⁷

Sebagai anak perempuan sudah semestinya mendapat perhatian terhadap haknya sebagai ahli waris, yang dimana kewajiban perempuan dalam keluarga dituntut untuk mengatur, mengurus, merawat keluarga secara lahir maupun batin serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh keluarga besar. Sudah seharusnya mendapatkan hak dihormati, dihargai dan dilindungi dengan begitu perempuan selalu merasakan kenyamanan, kesejahteraan serta kebahagiaan.

Berbeda dengan yang dialami oleh Ayu Kusuma selaku responden dari Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten Tabanan, mengatakan bahwa hak untuk menikmati harta orang tua selama masih menjadi tanggung jawab dan belum menikah. Setelah menikah dalam bentuk *nyeburin* yang konsekuensinya adalah berubah status menjadi laki-laki dan akan memiliki hak waris dari orang tuanya, akan tetapi semua itu kembali terhadap ekonomi orang tua bilamana mampu dan cukup untuk memberi harta gunakaya

¹⁶ Wawancara dengan responden Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, [Ni Wayan Yulianti], pada tanggal 8 Oktober 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Utara, [I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi], pada tanggal 21 Maret 2021.

terhadap anak sebagai bekal hidup, maka orang tua tidak pernah memaksakan untuk menikah dalam bentuk *nyeburin*. Hal ini menjadi konsekuensi bahwa harta *religio magis* akan diberikan kepada anak laki-laki dari saudara bapaknya.¹⁸

Menurut Bapak Made Budiarsana, mengatakan bahwa di Desa Pekraman Batu Lumbang seseorang anak laki-laki yang melakukan *nyentana* diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri terhadap harta warisan dan sebaliknya si anak itu kehilangan hak warisnya terhadap harta pusaka di rumah keluarga sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara semestinya yang dilakukan di rumah barunya dan di keluarga tersebut. Pada kosekuensinya seseorang yang melakukan perkawinan *nyeburin* disamakan dengan anak kandung sehingga kewajiban yang dipikulnya dalam keluarga adalah sama. Dan mengenai harta warisan akan dibagi sesuai dengan bagian dan kewajibannya dalam sebuah keluarga.¹⁹

Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Desa Pekraman Batu Lumbang hanya berdasarkan kebijakan orang tua atas dasar kasih sayang. Dan dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan jaman. Namun dalam hal tanggung jawab, orang tua tetap memberikan harta warisan lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak

perempuan karena berkaitan dengan *Tri Hita Karana* (*parahyangan, pawongan dan palemahan*) yang dianut oleh masyarakat Bali.

Hal tersebut semakin diperjelas dengan pernyataan Bapak I Gusti Putu Arya Ariyasa yang mengatakan bahwa untuk dapat memahami seluruh aspek kewarisan maka pendekatan harus dilakukan dengan tiga hal pokok. Pokok pertama yaitu pewaris, pokok kedua adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan yang ketiga para penerima harta warisan yang disebut dengan ahli waris. Dengan pewarisan itu terhadap harta warisan orang tua sebagai pewaris dalam hubungan ini seharusnya berusaha untuk tidak menghabiskan sama sekali harta tersebut sebab kaitan harta warisan itu tidak selesai sampai disitu saja. Karena dilihat dari sudut hak pewaris yaitu orang tua maka akhirnya harta warisan itu harus dipakai untuk suatu amal bhakti kepada orangtua oleh anak-anaknya yaitu ahli waris dengan anak-anak harus melakukan pembakaran jenazah (*ngaben*) orangtua jika telah meninggal dunia. Setidak-tidaknya mengambil biaya dari harta-harta yang di wariskan atau ditinggalkan. Tetapi dalam hukum adat waris biasanya anak perempuan yang sudah kawin keluar akan diberikan *tetata* atau *jiwadana* atau bekal hidup sesuai kemampuan keluarganya. Dengan melihat kedudukan anak perempuan dalam hal tersebut mendapatkan suatu

¹⁸ Wawancara dengan responden Desa Pekraman Batu Lumbang, Kecamatan Antap Slemadeg, Kabupaten Tabanan, [Ayu Kusuma], pada tanggal 11 Oktober 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Tabanan, [Made Budiarsana], pada tanggal 17 April 2021.

kebaikan yang mengakibatkan perlindungan terhadap harga diri seorang wanita.²⁰

Selanjutnya pada sistem pewarisan adat Bali terjadi dalam hal harta warisan yang bersifat *religio magis* memang tidak dapat dibagi-bagi sehingga harus dipelihara dan dimiliki secara bersama-sama.²¹

Kedudukan perempuan sebagai *purusa* memiliki hak untuk bertanggung jawab atas harta waris sampai dengan mempunyai anak laki-laki, dan kewajiban bertanggung jawab atas upacara/upakara, pengurusan harta immaterial dan material. Sedangkan kedudukan perempuan sebagai *pradana* memiliki kewajiban ikut bertanggungjawab mengurus harta suami, dan tidak memiliki hak atas harta waris hanya mengurus sampai anak-anaknya dewasa.²²

Kewajiban perempuan dalam masyarakat yakni *ngayah* di *banjar*, membuat *banten* atau upacara *yadnya* seperti tertuang dalam Kitab *Manava Dharmasastra* IX. 28:

Keturunan, terselenggaranya upacara keagamaan, pelayanan yang setia, hubungan sanggama yang memberi nikmat tertinggi dan mencapai pahala di sorga bagi nenek moyang dan seseorang, tergantung pada istri sendiri.²³

3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Anak Perempuan Tunggal Belum Menikah

²⁰ Wawancara dengan Tokoh Pemuka Agama Hindu Kabupaten Tabanan, [I Gusti Putu Arya Aiyasa], pada tanggal 11 Maret 2021.

²¹ Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kasus*, Udayana University Press, 2012, Denpasar, h. 93

Untuk Mendapatkan Haknya Atas Harta Warisan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali

Walau pada hakekatnya anak perempuan bukan ahli waris, namun pada kenyataannya ada cara-cara yang dapat ditempuh agar perempuan Bali bisa mewarisi harta kekayaan orangtuanya.²⁴

1. Musyawarah atau Kekeluargaan

Masyarakat adat Bali pada umumnya masih mempertahankan hukum adat lama yaitu masih mempertahankan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak untuk menjadi ahli waris. Tetapi dari sudut pandang lain, dapat ditemukan bahwa masyarakat adat Bali banyak melakukan pembaharuan terhadap ketentuan hukum adat waris Bali tersebut. Adapun bentuk pembaharuan yang dilakukan diantaranya adalah selain pengangkatan cucu laki-laki sebagai anak guna meneruskan warisan orang tua juga dengan memberikan beberapa harta yang dimiliki oleh pewaris kepada anak perempuannya. Pemberian ini diberikan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagai *pengupa jiwa* atau bekal hidup kepada anak perempuannya, istilah lain juga disebut dengan *tetatanan*. Semua ini secara materiil memang bisa disamakan dengan

²² Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit.* h. 73

²³ *Ibid.*, h. 80

²⁴ Tjokorda Rai Sudharta., *Op. Cit.*, h. 93

hibah yang di kenal dalam hukum perdata barat.²⁵

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa hukum adat Bali mengenal adanya perubahan-perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki. Dengan adanya perubahan status tersebut maka anak perempuan dalam perkawinannya ia berstatus sebagai suami. Perempuan yang demikian disebut perkawinan *nyeburin* dan perempuan yang berubah status tersebut disebut dengan *sentana rajeg*. Disamping adanya perubahan status hukum adat juga mengenal sistem pengangkatan anak, yang mana pengangkatan anak juga merupakan jalan keluar bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki atau sama sekali tidak mempunyai keturunan. Pengangkatan anak ini juga merupakan upaya untuk meneruskan generasi.²⁶

Dengan adanya perubahan status bagi anak perempuan, maka bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki tetap akan mempunyai ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaannya. Karena dengan adanya perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki maka juga akan merubah hak dan kewajibannya di dalam keluarga yang bersangkutan. Perempuan yang berubah status yang

disebut dengan *sentana rajeg* maka akan mempunyai hak untuk mewaris.²⁷

2. Hibah

Orang tua dapat memberikan harta kekayaan kepada anak perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa dana yang nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup bagi anak perempuannya yang telah kawin keluar. Pemberian orang tua kepada anak perempuan yang berupa hibah (*jiwa dana*) baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, maka barang-barang tersebut tetap melekat maupun menjadi hak dari anak tersebut, walaupun nantinya ia kawin keluar.

Menurut Ibu I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi, mengatakan bahwa jika seorang anak perempuan mendapat waris penuh dengan hak memiliki penuh bagiannya, lalu ia kawin keluar dengan membawa bagiannya itu kepada keluarga lain. Maka ia tidak boleh lagi memuja roh ayahnya dalam *sanggah* asalnya karena hubungan dengan *sanggah* asalnya sudah putus, sehingga anggota-anggota *dadia sanggah* itu tidak akan mengizinkan orang luar melakukan upacara pemujaan roh pewaris di *sanggah* mereka, sebaliknya keluarga terdekat yang tidak menerima warisan nantinya harus melakukan upacara rentetan pengabenan serta harus memuja

²⁵ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003, h.126

²⁶ Ni Luh Gede Isa Praresti Dandin, *Op. Cit.*, h. 17

²⁷ *Ibid.* h. 18

roh pewaris di *sanggah* asalnya. Bila anak perempuan itu meninggal, maka keluarga dari pihak suaminya akan menerima warisan melalui istrinya tanpa ada kewajiban-kewajiban tersebut.²⁸

Mengenai pemberian yang dapat diberikan dalam bentuk *jiwadana*, *tetatadan/bekel* karena pemberian ini sama dengan prinsip pada hibah yaitu pemberian secara cuma-cuma untuk tetap menjadi milik dari si penerima hibah. Jadi hak dari penerima hibah bukan ahli waris ini adalah memiliki harta benda yang dihibahkan kepadanya. Kewajibannya adalah memelihara harta benda yang diberikan kepadanya, merawat pemberi hibah karena usianya yang sudah tua dan sakit-sakitan, membantu pelaksanaan upacara pengabenan jika nantinya pemberi hibah meninggal dunia. Jadi kewajiban dari penerima hibah ini hanya terbatas pada tanggung jawab moril kepada pemberi hibah.²⁹

3. Menikah Dalam Bentuk Nyeburin

Dalam upacara perkawinan nyeburin antar kasta atau berbeda kasta yang menurut adat dinilai selaku *pemuput* atau penyelesaian dilakukan di rumah keluarga pihak wanita. Dengan demikian bukan pihak wanita yang kawin keluar melainkan

pihak laki-laki yang masuk ke dalam lingkungan keluarga wanita. Baik dalam tata cara perkawinan *nyeburin* antar kasta yang dilakukan dengan sistem *ngrorod* (kawin lari) maupun dengan sistem *mepadik* (meminang) haruslah dilakukan dengan upacara *melukat* atau pembersihan diri ke laut guna menyamakan kasta satu sama lain.

Apabila seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah kawin *nyeburin* dengan seorang wanita yang berasal dari kasta yang lebih tinggi, maka kasta suaminya akan naik mengikuti kasta isterinya dan dipanggil *jero* atau *mekel* atau *gusti*. Sebaliknya jika seorang laki-laki dari kasta yang lebih tinggi kawin *nyeburin* dengan seorang wanita yang berasal dari kasta yang lebih rendah maka suaminya akan turun kastanya sampai kasta isterinya dan mendapat sebutan *pan* atau *nang*. Dalam hal ini suami tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua di kerabat isterinya. Anak-anak dari perempuan yang kawin *nyeburin* dalam hal pewarisan berkedudukan sebagai ahli waris penuh terhadap harta peninggalan orang tua dan keluarga ibunya.³⁰

Menurut Ibu I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi selaku Penyuluh Agama Hindu (wawancara tanggal 25 maret 2021), perkawinan *nyeburin* merupakan bentuk

²⁸ Wawancara dengan Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Utara, [I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi], tanggal 25 Maret 2021.

²⁹ Edo Hendrako, *Op. Cit.*, h. 8

³⁰ Nyoman Sri Susilowati, "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan *Nyeburin* Antar Kasta Menurut Hukum Adat Bali", **Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2003, h. 70**

perkawinan yang istimewa. Keistimewaan perkawinan *Nyeburin* menurut Ibu I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi sebagai berikut:

1. Perkawinan *nyeburin* merupakan hasil perundingan atau pendekatan orang tua pihak wanita (yang berstatus *sentana rajeg*) dengan keluarga pihak si laki-laki. Kalau kesepakatan telah diperoleh maka perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Upacara perkawinan dilakukan di rumah pihak wanita, dengan demikian bukan si istri, melainkan si suamilah yang kawin keluar.
3. Si istri merupakan kepala keluarga, segala anak yang lahir merupakan keturunan garis si ibu atau merupakan pelanjutan keturunan ayah atau kakek dari pihak ibunya.³¹

Penulis dapat menyimpulkan dari semua penjelasan di atas bahwa melalui sifatnya yang dinamis dan fleksibel, hukum waris adat Bali akan dapat berubah dan diubah apabila rasa keadilan terutama keadilan *gender* di masyarakat telah berubah. Perubahan akan dapat dipercepat dengan cara sengaja dan berencana memberikan pemahaman tentang konsep *gender* terutama tentang konsep kesetaraan dan keadilan *gender* bagi segenap lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk

mengakui kedudukan perempuan Hindu dalam hukum waris adat Bali, sebagai pertimbangan pula dilihat dari kewajiban perempuan Hindu yang penuh tanggungjawab baik dalam keluarga, perkawinan dan masyarakat. Melihat pula dari norma serta aturan yang telah disepakati bersama seperti Keputusan MUDP, Kitab *Manava Dharmasastra*, serta peraturan-peraturan mengenai warisan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali yaitu sistem patrilineal (kebakapan) dimana yang berhak mewaris adalah hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Sehingga ketentuan hukum adat Bali yang tidak memberikan anak perempuan mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah sesuai dengan ketentuan sistem kekeluargaan yang dianut dan tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Tetapi kalau dewasa ini ketentuan tersebut yaitu yang tidak memberikan hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya itu dihubungkan dengan kemajuan dalam pergaulan sosial dimana sedang

³¹ Wawancara dengan Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luwu Utara, [I Gusti Agung Ayu Kencana Dewi], tanggal 25 Maret 2021.

giat-giatnya diupayakan persamaan emansipasi dan persamaan Gender antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas prinsip keadilan, keadilan sosial, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat maka ketentuan hukum adat yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, serta menghilangkan hak-hak dari anak perempuan.

2. Dalam Hukum Adat yang berlaku di masyarakat adat Bali dimana anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi anak perempuan dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara yaitu:
 - a. Dengan pemberian hibah atas sebagian dari harta bendanya menjadi hak miliknya. Juga dapat dilakukan dengan memberikan hadiah pada saat anak perempuannya melakukan pernikahan keluar yang disebut dengan Jiwa dana yaitu memberikan bagian harta benda kepada anak perempuan baik ia sebelum atau setelah menikah yang pada saat orang tuanya masih hidup, yang disebut dengan jiwa dana dan tetatadan atau bebaktan.
 1. Dapat juga dilakukan dengan pengangkatan anak perempuan menjadi

sentana rajeg yaitu perubahan status anak perempuan menjadi status laki-laki, sehingga secara hukum adat anak perempuan tersebut akan berkedudukan sebagai anak laki-laki dikeluarganya, sehingga sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut maka ia menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan meneruskan keturunan serta memikul kewajiban-kewajiban dari orang tuanya. Pada saat ia melangsungkan perkawinan maka ia akan meminang pihak laki-laki dan membawa masuk kedalam hubungan keluarganya dan memutuskan hubungan dengan pihak keluarganya, yang disebut dengan perkawinan *nyeburin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellyne Dwi P., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- I Gusti Ayu Artatik, "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan *Nyeburin*", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 01, No. 02, 2018.
- I Gusti Ngurah, *Hukum Waris Bali*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, 2010.
- I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003.
- I Komang Kawi Arta, *Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng*, *E-Journal Komunitas Justitia*, Vol.1, No.1, Tahun 2018.

Kadek Hemamalini, “Dinamika Perkawinan Adat Bali, Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu”, Dharmasmrti, Vol. 13, No. 26, 2015.

Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kasus*, Udayana University Press, 2012, Denpasar

Nyoman Sri Susilowati, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan *Nyeburin* Antar Kasta Menurut Hukum Adat Bali”, **Tesis, Magister Kenotariatan,**

Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2003.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Perkawinan (cetakan ketigapuluh lima)*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004.

Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar, Setia Kawan, 2006.